



Upaya Pemerintah Melalui Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan *Fintech* Berbasis *Peer To Peer Lending* Yang Merugikan Pemberi Pinjaman Atas Wanprestasi Perjanjian *Fintech* Berbasis *Peer To Peer Lending* Yang Mengalami Gagal Bayar Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman

Mohammad Alwi Abizar¹, Devi Siti Hamzah Marpaung²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: Juli 2022

Revised: Juli 2022

Accepted: Juli 2022

Abstract

The government's efforts through financial services authorities in supervising fintech based on peer to peer lending that harm lenders for default of fintech agreements based on peer to peer lending that have failed to pay and legal protection for lenders. The nature of this research is descriptive analysis because this study is intended to provide data that be as thorough as possible about the problems discussed and analyze the data obtained to answer the problems. This research approach uses a statutory approach and a case-by-case approach. A normative juridical approach is used to find out all legal provisions, especially the protection of fintech service users in Indonesia. A case-by-case approach for the purpose of studying legal standards or rules applied in legal practice. The need for a new law on Fintech Peer To Peer Lending so that the public does not experience confusion with what is called Fintech Peer To Peer Lending and that law enforcement can be done better.

Keywords: *Fintech, Peer to Peer lending, Financial Services Authority*

(*) Corresponding Author: alwiabizar@gmail.com, HP. 085782704547

How to Cite: Abizar, M., & Marpaung, D. S. (2022). Upaya Pemerintah Melalui Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan *Fintech* Berbasis *Peer To Peer Lending* Yang Merugikan Pemberi Pinjaman Atas Wanprestasi Perjanjian *Fintech* Berbasis *Peer To Peer Lending* Yang Mengalami Gagal Bayar Dan Perlindungan Hukum Terh. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(13), 282-288. <https://doi.org/10.5281/zenodo.69624>

PENDAHULUAN

Teknologi dan sistem informasi terus berkembang, memberikan layanan yang lebih baik untuk banyak kebutuhan masyarakat. *Fintech* merupakan salah satu contoh teknologi yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan. Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dalam transaksi jasa keuangannya. Masyarakat yang kesulitan mengakses layanan keuangan bisa menggunakan tekfin. Jasa keuangan menggunakan teknologi untuk mendukung masyarakat, dan teknologi memiliki banyak kegunaan dalam sistem jasa keuangan. Cryptocurrency, akun virtual, pinjaman, dan transaksi online semuanya dapat memanfaatkan teknologi dalam sistem layanan keuangan. Teknologi mendukung layanan ini dan dapat membantu orang-orang yang kesulitan mengakses layanan keuangan di masa lalu.



Layanan keuangan berbasis teknologi tersedia, dan beberapa dimulai oleh perusahaan kecil, sementara yang lain dibuat oleh perusahaan rintisan. Sistem yang digunakan oleh layanan ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, termasuk membantu masyarakat mengelola dananya sehingga dapat membayar kebutuhan sehari-hari. Masyarakat dapat melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja dengan bantuan teknologi, sehingga tidak perlu ke bank untuk mengantri. Pemerintah memainkan peran kunci dalam memastikan penegakan hukum bisnis fintech dan startup, menurut Rahma (2018). Komunitas adalah pelanggan, dan keberlanjutan fintech didasarkan pada seberapa baik regulator dan pengawas melakukan tugasnya.

OJK bertugas mengatur dan mengawasi fintech untuk memastikan perlindungan konsumen, stabilitas sistem pembayaran dan ekonomi, serta bisnis jasa keuangan. Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, baik maupun buruk. Rutinitas sehari-hari menjadi lebih cepat, dalam hal efisiensi dan kenyamanan. Memiliki akses internet juga mendorong kemajuan teknologi di bidang perbankan dan bisnis online, baik untuk memperoleh informasi maupun untuk berbagai aspek operasi bisnis fintech. Otoritas jasa keuangan pemerintah dapat merugikan orang-orang yang terlibat dalam perjanjian *fintech peer to peer lending* yang belum membayar, atau memberikan perlindungan hukum kepada pemberi pinjaman.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proses penulisan jurnal ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan dengan cara mengumpulkan data dari pustaka perundang-undangan, undang-undang pidana, karya ilmiah, jurnal, dan lainnya.

Tata cara pada riset ini memakai tata cara hukum yuridis normatif. Yang mana riset ini, mempelajari hukum dengan cara normatif dengan mengkaitkan pendekatan kenyataan dengan pendekatan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, serta Peraturan OJK Nomor.77 atau POJK.01 atau 2016.

Dari perihal ini, sehingga riset ini termasuk riset hukum normatif yang memberikan kajian hukum yang dilakukan konsepsi selaku kaidah atau norma yang ada. Riset hukum ini ialah riset hukum normatif dengan data sekunder yang memakai pendekatan kepustakaan. Riset menurut sumber hukum yang diperoleh, dilaksanakan analisis dengan menjabarkan secara data secara bermutu agar mempermudah interpretasi dan pemahaman analisa dari aspek dengan ruang lingkup riset (Siti Fauziah Dian Novita Sari, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan FinTech di Indonesia. OJK mengawasi dan mengatur semua lembaga dan bisnis keuangan di Indonesia, termasuk mendelegasikan tanggung jawab regulasi kepada mereka. Hal-hal terkait Fintech diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. Peraturan ini melindungi kepentingan konsumen dan lembaga keuangan yang terlibat, melindungi bisnis

pinjaman peer to peer antar pengguna. Orang Indonesia sangat menginginkan pinjaman peer to peer dari semua fintech yang ada. Platform pinjaman ini digunakan untuk mendapatkan uang untuk memulai bisnis dan keperluan lainnya. Fintech di Indonesia masih terus berkembang, meski sudah cukup besar setiap tahunnya. Peningkatan fintech setiap tahun dianggap penting karena di masa depan, fintech akan menjadi pengaruh utama terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Di Indonesia, fintech sudah banyak diterapkan. Namun, banyak masalah terkait dengan penerapan fintech di tanah air. Salah satu permasalahan yang ditemukan dalam peer to peer lending. Dalam hal ini, pihak penyelenggara pinjaman bertanggung jawab atas semua risiko yang mungkin dihadapi peminjam. Prosedur peminjaman dan peminjaman online memudahkan kedua belah pihak untuk gagal membayar pinjaman mereka.

Meskipun suku bunga pinjaman peer to peer lebih tinggi dari suku bunga bank biasa, mereka masih lebih rendah dari rata-rata suku bunga 19%. Padahal, inilah salah satu penyebab fintech P2P lending di Indonesia belum berkembang lebih pesat. Konsumen pemberi pinjaman merasa tertipu karena banyak perusahaan pinjaman P2P tidak bertanggung jawab atas default peminjam. OJK (Kantor Gabungan Komisioner) Indonesia menilai tidak bisa mengelola banyaknya kasus P2P lending ilegal yang meresahkan konsumen.

Upaya pemerintah melalui otoritas jasa keuangan dalam pengawasan *fintech* berbasis *peer to peer lending* yang merugikan pemberi pinjaman atas wanprestasi perjanjian *fintech* berbasis *peer to peer lending* yang mengalami gagal bayar dan perlindungan hukum terhdap pemberi pinjaman

Kegiatan pembiayaan dan peminjaman yang menggunakan teknologi informasi harus diatur dan diawasi karena dianggap sangat penting. Perlindungan konsumen, perusahaan penyedia jasa peminjaman teknologi informasi, dan kepentingan nasional menjadi bagian dari alasan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha tersebut. Selain itu, peraturan tersebut memberikan ruang bagi perusahaan baru (startup) di Indonesia, termasuk keuangan inklusif. Hingga 2 Maret 2022, otoritas jasa keuangan melaporkan ada 102 perusahaan fintech yang melakukan peer-to-peer lending. Ada undang-undang yang diterbitkan oleh OJK yang disebut POJK.01/2016, yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Undang-undang memiliki 52 pasal yang berkaitan dengan pinjaman berbasis kredit, termasuk semua spesifik mengenai program itu sendiri, serta pihak-pihak yang terlibat (pemberi pinjaman dan peminjam).

Bisnis pinjam meminjam ini pastinya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bersumber pada Pasal 1 angka 2 POJK Nomor. 77 atau POJK. 01 atau 2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berplatform Teknologi Informasi. pengaturan serta pengawasan pada Pasal 1 OJK mempunyai wewenang selaku selanjutnya:

1. Kewenangan untuk memberikan izin
2. Kekuatan regulasi
3. Hak Kontrol atau Pengawasan
4. Hak untuk menjatuhkan sanksi

Pengawasan yang diberikan oleh OJK adalah tujuan dari kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan. Agar kegiatan ini lebih terorganisir dan

Bersikap transparan dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen Sektor keuangan, khususnya peer to peer lending.

Usaha OJK terpaut pengawasan layanan peer to peer lending sudah dipaparkan dalam POJK Nomor 77 atau POJK.01 atau 2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berplatform Teknologi Informasi yakni adalah :

1. Pasal 8 ayat 3 menyebutkan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk permohonan pendaftaran dapat dilihat pada formulir yang dilampirkan pada Pasal 7 ayat POJK. Direksi mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktur Utama Pengawas Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. OJK kemudian memiliki waktu maksimal 10 hari kerja untuk meninjau aplikasi pendaftaran yang diajukan oleh penyedia peer to peer lending, dan menyetujui atau menolaknya. Setelah 10 hari kerja, OJK akan memberi tahu jika pendaftaran disetujui. Setelah penyelenggara terdaftar di OJK, mereka memiliki waktu satu tahun untuk mendapatkan lisensi (sebagai penyelenggara). Jika penyelenggara tidak mengajukan izin dalam waktu satu tahun, pendaftarannya sebagai penyelenggara akan dibatalkan, dan tidak lagi terdaftar di OJK. Organisasi yang menyediakan peer-to-peer lending harus mendaftar kembali di OJK. Pengawasan ini memastikan bahwa kegiatan mereka legal.
2. Dalam Pasal 12 POJK bahwasannya tiap pergantian kepemilikan operator wajib terlebih dulu menemukan persetujuan dari OJK. Persetujuan itu dicoba untuk memperhitungkan kelayakan serta kesesuaian calon pemilik dengan mencermati persyaratan yang diresmikan dalam POJK ini. Tidak hanya itu, bila eksekutor yang sudah mendapatkan izin serta melaporkan tidak bisa meneruskan aktivitas operasionalnya, wajib mengajukan permohonan pembatalan izin atas permintaannya sendiri pada OJK diiringi dengan alibi ketidakmampuan, serta konsep penanganan hak. serta peranan konsumen. Pembatalan izin sangat lelet 20(dua puluh) hari kegiatan terbatas semenjak bertepatan pada permohonan pembatalan izin.
3. Dalam Pasal 6 ayat 2 OJK sudah memutuskan batasan maksimum pemberian anggaran dari donatur pinjaman, ialah sebesar Rp. 2.000. 000. 000,- (dua miliar rupiah) Tetapi bersumber pada Pasal 6 ayat 3, ada mungkin pergantian batasan maksimum keseluruhan pemberian pinjaman selama OJK memandang serta memikirkan situasi pabrik donatur pinjaman berplatform teknologi informasi serta layanan pinjaman ataupun kemajuan ekonomi di masa mendatang.
4. Penyelenggara kegiatan peminjaman wajib memberikan laporan kepada OJK (Kantor Gubernur Jawa) setiap 3 bulan, setiap akhir bulan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan tersebut merinci berapa banyak orang yang mengambil pinjaman dan berapa banyak orang yang meminjamkan uang, bersama dengan indikasi kualitas pinjaman yang diterima. Informasi ini penting bagi OJK untuk mengetahui apa yang terjadi dengan peer to peer lending, dan agar mereka tetap dapat mengontrol aktivitas penyelenggara. Pasal 45 dan 46 merinci materi laporan yang harus diserahkan penyelenggara secara elektronik setiap bulan, dan setiap tahun. Tidak hanya itu, OJK juga meminta jika ada pengaduan dari pengguna

pinjaman, penyelenggara wajib melaporkan setiap bulan tindak lanjut pengaduan tersebut..

5. Pasal 14 OJK mewajibkan perusahaan peer to peer lending memiliki standar SDM dan standar TI. Sisi TI diperlukan untuk menjaga agar aplikasi tetap aman dan terpelihara, dan sisi SDM perlu memiliki komisaris dan direktur yang memiliki pengalaman setidaknya satu tahun di industri keuangan. Ini untuk memastikan bahwa sistem berjalan sebagaimana mestinya, dan tidak melanggar hukum atau peraturan apa pun.
6. Pasal 15 dan 16 OJK juga menjelaskan bahwa hanya warga negara dan badan hukum Indonesia yang dapat berpartisipasi baik sebagai pemberi pinjaman maupun peminjam dalam P2P lending. Salah satu alasannya adalah OJK masih bisa memantau prosesnya, dan jika ada perselisihan bisa ditangani oleh hukum Indonesia.
7. Pasal 24 UUD mencakup penggunaan virtual account dan escrow account dalam peer to peer lending. Tujuan dari akun ini adalah untuk memisahkan dana pengguna, dan melarang penyelenggara menggunakan akun pengguna. Berbagi informasi penagihan utang secara online adalah tujuan dari skema ini. Pengguna dapat berbagi informasi tentang status pinjaman mereka, menyediakan rekening di perbankan untuk semua pihak, dan membuat rekening escrow untuk semua pihak juga. Semua pembayaran pendanaan akan terjadi di sistem perbankan.
8. Dalam Pasal 25, Fasilitator peer to peer lending wajib memakai data center serta disaster recovery center serta wajib berada di Indonesia. Eksekutor pula wajibenuhi standar minimal sistem teknologi informasi, manajemen resiko teknologi informasi, keamanan teknologi informasi, daya tahan terhadap kendala serta kekandasan sistem, dan ganti manajemen sistem teknologi informasi.
9. Dalam Pasal 26, fasilitator layanan wajib melindungi kerahasiaan, kesempurnaan, serta ketersediaan data individu, data bisnis, serta data keuangan yang dikelolanya semenjak data didapat sampai data itu dimusnahkan. Dan sediakan call center selaku alat komunikasi untuk kesinambungan konsumen serta pusat informasi.
10. Dalam Pasal 27, eksekutor wajib memberikan rekam jejak audit atas semua kegiatannya dalam Sistem Elektronik Layanan Sanggam Meminjam Uang Berplatform Teknologi Informasi. Perihal ini bermaksud untuk memitigasi resiko yang bisa jadi terjalin di setelah itu hari, ialah dalam wujud pengawasan, penguatan hukum, penanganan bentrokan, konfirmasi, pengetesan, serta pengecekan yang lain. Eksekutor pula wajib sediakan ataupun mengantarkan informasi terkini terpaut Layanan Sanggam Meminjam Uang berplatform Teknologi informasi yang dibubuhkan cermat, jujur, nyata serta tidak salah mengerti Di mana itu dipakai selaku fakta kala itu terjalin Bentrokan.
11. Pasal 24 UUD mencakup penggunaan virtual account dan escrow account dalam peer to peer lending. Tujuan dari akun ini adalah untuk memisahkan dana pengguna, dan melarang penyelenggara menggunakan akun pengguna. Berbagi informasi penagihan utang secara online adalah tujuan dari skema

ini. Pengguna dapat berbagi informasi tentang status pinjaman mereka, menyediakan rekening di perbankan untuk semua pihak, dan membuat rekening escrow untuk semua pihak juga. Semua pembayaran pendanaan akan terjadi di sistem perbankan.

12. Dalam Pasal 36, bahwasannya eksekutor tidak diperbolehkan melaporkan kalau konsumen angkat tangan pada peraturan terkini, bonus, sambungan serta atau ataupun pergantian yang terbuat dengan cara sepihak oleh eksekutor dalam rentang waktu konsumen menggunakan layanan serta eksekutor pula tidak diperkenankan alihkan tanggung jawab pada konsumen yang sepatutnya dijamin oleh eksekutor.
13. Dalam Pasal 38, eksekutor wajib mempunyai standar operasional metode (SOP) dalam melayani Konsumen yang dilansir dalam Dokumen Elektronik.
14. Pasal 40 menyebutkan bahwa penyelenggara wajib melaporkan setiap bulan kepada OJK mengenai pengaduan jika ada tindak lanjut penyelesaian pengaduan. Pelaporan ini dapat dilakukan secara elektronik dalam bentuk tertulis atau melalui sistem terintegrasi yang disediakan oleh OJK. Setelah pengguna mengajukan keluhan, sistem harus memiliki cara untuk menyelesaikan perselisihan apa pun antara pengguna dan penyedia layanan/produk. Hal ini harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip interaksi dengan memberikan informasi dan layanan yang menyeluruh kepada pengguna, sekaligus menyelesaikan penyelesaian atau keluhan secara tepat waktu.

Bersumber pada konfirmasi yang dicoba oleh OJK bila terjalin pelanggaran oleh eksekutor peer to peer lending sah ataupun tertera, alhasil OJK Pemberian ganjaran. Mengenai itu cocok dengan Pasal 47 Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 yang mengatakan bahwasannya :

1. Atas pelanggaran peranan serta pantangan dalam peraturan OJK ini, OJK berhak menggunakan ganjaran administratif pada Eksekutor berbentuk:
 - a. peringatan tertulis
 - b. denda, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang
 - c. pembatasan kegiatan usaha
 - d. pencabutan izin
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului dengan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
3. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

KESIMPULAN

Dalam pasal 9, 44, 45, dan 46 Pengawasan OJK merupakan lembaga independen yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang. Layanan ini ditawarkan oleh perusahaan yang meminjamkan dan meminjam uang antar individu

secara online. Peraturan OJK No. 2016 terkait OJK secara keseluruhan, dan 21 Tahun 2011 terkait organisasi independen OJK Kredit Kesalahan Yang Keras (OJK Hard Loan Error). Satgas Penanaman Modal adalah kelompok yang bertugas menangani tuntutan kegiatan illegal dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengawasan penanaman modal. Pengaduan dan pelaporan kegiatan illegal dapat dilakukan melalui email ke Consumer@ojk.go.id, telepon ke OJK 157, atau dengan mengajukan pengaduan secara online di <http://konsumen.ojk.go.id/>. Satgas juga menerima surat menyurat ke alertinvestasi@ojk.go.id dan dapat dihubungi dengan menghubungi call center Satgas Investasi OJK 157.

Satgas mengkaji pengaduan dan laporan, dan mengambil tindakan jika ada bukti pelanggaran hukum sesuai dengan Undang-Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011 dan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Untuk Kepentingan Teknologi Informasi, yang dapat diproses secara perdata atau pidana tergantung kasusnya. Perlu adanya undang-undang baru yang melingkupi fintech Peer To Peer Lending agar tidak terjadi kerancuan antara fintech Peer To Peer Lending dan tradisional peer to peer lending, dan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernama, H. S. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3).
- Unknown (2017). *Otoritas Jasa Keuangan*. Peraturan dan Pengawasan Perbankan. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisarperbankan/Pages/Peraturan-danPengawasan-Perbankan.aspx>. diakses pada tanggal 14 Juli 2022.
- NNP. (2017, Januari 5). *Hukum Online*. 16 Hal Yang Wajib Dipenuhi Pemain Peerto Peer Lending dalam Fintech. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586e1f6a2e0a2/16-hal-yang-wajib-dipenuhi-pemain-peerto-peer-lending-dalam-fintech>. diakses pada tanggal 14 Juli 2022.
- Rahma, T. I. (2018). Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap PenggunaanN. *At-Tawassuth*, 643.

